



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ILYAS PULUNGAN;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tgl. lahir : 37 tahun / 06 Pebruari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melanthon Siregar No.110
Kelurahan Merihat Jaya Kecamatan Marimbun
Kota Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d 18 Juli 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d 27 Agustus 2021;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 28 Agustus 2021 s/d 26 September 2021;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 23 September 2021 s/d 12 Oktober 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

- Sejak tanggal 04 September 2021 s/d 02 Nopember 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 03 Nopember 2021 s/d 01 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama Sarles Gultom,SH.MH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (LBH USI), yang berkantor di Jalan Sisingamaraja Barat No. 1 Pematang Siantar dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 04 Oktober 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal tanggal 04 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-194/PSIAN/Enz.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-194/PSIAN/Enz.2/09/2021, tertanggal 01 Nopember 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ILYAS PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILYAS PULUNGAN dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu,DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ILYAS PULUNGAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K.D.P Sitompul, dan saksi David Natanael Silalahi (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkotika jenis shabu yang tinggal di sebuah rumah di Jl. Melanthon Siregar No. 110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Pematangsiantar, kemudian para saksi berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan pada saat berada di Jl. Melanthon Siregar No. 110, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai berada di halaman rumah kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yakni terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, kemudian pada saat ditanyakan tentang barang kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya di Kampung Gunung P. Siantar yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang CARLES (Dpo).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali disuruh oleh CARLES (Dpo) untuk membelikan shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka ILYAS PULUNGAN dengan nomor :330/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Juni 2021 berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gr; dan berat Netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr yang disita dari dari tersangka ILYAS PULUNGAN.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 6049/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr.

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ILYAS PULUNGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ILYAS PULUNGAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman rumah terdakwa, atau

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K.D.P Sitompul, dan saksi David Natanael Silalahi (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkotika jenis shabu yang tinggal di sebuah rumah di Jl. Melanthon Siregar No. 110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Pematangsiantar, kemudian para saksi berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan pada saat berada di Jl. Melanthon Siregar No. 110, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai berada di halaman rumah kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yakni terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, kemudian pada saat ditanyakan tentang barang kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka ILYAS PULUNGAN dengan nomor :330/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Juni 2021 berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gr; dan berat Netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr yang disita dari dari tersangka ILYAS PULUNGAN.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 6049/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr.

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ILYAS PULUNGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ILYAS PULUNGAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib, teman terdakwa yang bernama CARLES (Dpo) datang kerumah terdakwa kemudian CARLES (Dpo) mengajak terdakwa untuk memakai shabu dan CARLES (Dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli shabu untuk dipakai lalu CARLES (Dpo) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Gunung untuk membeli shabu kemudian setelah terdakwa sampai di Kampung Gunung terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa mengatakan kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mau membeli shabu sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki laki tersebut lalu setelah laki laki tersebut menerima uang dari terdakwa selanjutnya laki laki tersebut pergi kearah kebun sawitan. Kemudian setelah beberapa menit kemudian laki-laki tersebut kembali menemui terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (Satu) paket shabu. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa sambil memegang shabu tersebut ditangan kiri terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Sat Narkoba

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pematangsiantar datang dan menangkap terdakwa dan menyita barang bukti milik terdakwa selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka ILYAS PULUNGAN dengan nomor :330/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Juni 2021 berupa :
 - 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gr; dan berat Netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr yang disita dari dari tersangka ILYAS PULUNGAN.
 - Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 6049/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gr.

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ILYAS PULUNGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 6036/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. Nrp. 94061309,, barang bukti yang diterima :

1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : ILYAS PULUNGAN.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : ILYAS PULUNGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Froom P. Siahaan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ilyas Pulungan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkotika jenis sabu yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melakukan penyelidikan dan tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melihat keberadaan terdakwa yang gerak geriknya dicurigai sedang berada di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar No.110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar,

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi, mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Gunung Pematang Siantar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Diego K. Sitompul., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Ilyas Pulungan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Froom P. Siahaan dan David Natael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Froom P. Siahaan dan David Natael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkoba jenis sabu yang tinggal disebuah

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Froom P. Siahaan dan David Natael Silalahi melakukan penyelidikan dan tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama dengan saksi Froom P. Siahaan dan David Natael Silalahi melihat keberadaan terdakwa yang gerak geriknya dicurigai sedang berada di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar No.110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Froom P. Siahaan dan David Natael Silalahi, mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Gunung Pematang Siantar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ILYAS PULUNGAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, teman terdakwa bernama Charles menemui terdakwa dan mengajak terdakwa pakai narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh Charles untuk membeli narkoba jenis sabu agar kami pakai bersama;
- Bahwa atas ajakan dan suruhan Charles, terdakwa mau lalu setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Charles, kemudian terdakwa pergi ke Kampung Gunung untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kampung Gunung, terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, setelah bertemu, terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut pergi ke arah kebun sawitan dan tidak lama kemudian datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan ketika terdakwa sedang berjalan di halaman rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6049/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6036/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkoba jenis sabu yang tinggal disebuah rumah di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melakukan penyelidikan dan tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melihat keberadaan terdakwa yang gerak geriknya dicurigai sedang berada di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar No.110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi, mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Charles yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Gunung Pematang Siantar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6049/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6036/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si., NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-194/PSIAN/Enz.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ILYAS PULUNGAN yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ILYAS PULUNGAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6049/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6036/NNF/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan IPDA. M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP. 94061309, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar No. 110 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkotika jenis sabu yang tinggal disebuah rumah di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, atas informasi tersebut, kemudian saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melakukan penyelidikan dan tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi melihat keberadaan terdakwa yang gerak geriknya dicurigai sedang berada di halaman rumah terdakwa di Jalan Melanthon Siregar No.110 Kel. Marihat

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom P. Siahaan bersama dengan saksi Diego K. Sitompul dan David Natael Silalahi, mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Charles yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Gunung Pematang Siantar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur dalam dakwaan ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dimusnahkan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Ester Lauren, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, SH

Irwansyah P. Sitorus, SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga, SH

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No.324/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)